

Dampak Globalisasi terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia

¹Sulhi M Daud, ²Hasbi Umar, ²Robiatul Adawiyah

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

²Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Correspondence: sulhidaud@unja.ac.id, hasbiumar@uinjambi.ac.id, robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh globalisasi terhadap penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi hubungan antara globalisasi dan hukum perdata Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa adaptasi hukum perdata Islam membutuhkan strategi edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, pemberdayaan perempuan, serta kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Kata Kunci: globalisasi, hukum perdata islam, modernisasi, reformasi hukum, adaptasi hukum

Abstract. The aim of this research is to determine the influence of globalization on the application of Islamic civil law in Indonesia. The approach used is descriptive-analytical qualitative to explore the relationship between globalization and Islamic civil law. The research results found that adaptation of Islamic civil law requires public education strategies, use of information technology, women's empowerment, as well as collaboration between Islamic law and positive law.

Keywords: globalization, islamic civil law, modernization, legal reform, legal adaptation

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sistem hukum di berbagai negara. Di Indonesia, globalisasi membawa dampak signifikan terhadap penerapan hukum perdata Islam, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum perdata Islam, yang berakar dari ajaran agama dan tradisi, kini harus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang diakibatkan oleh globalisasi (Rahman, 2021). Hukum perdata Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Namun, dengan adanya pengaruh globalisasi, prinsip-prinsip ini sering kali teruji oleh tuntutan modernisasi dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman (Mallarangan, 2008). Di sisi lain, globalisasi menawarkan peluang untuk memperkaya praktik hukum perdata Islam, tetapi di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi.

Aspek sosial merupakan salah satu bidang yang terkena dampak besar dari globalisasi. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, serta interaksi dengan budaya asing, memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum perdata Islam. Banyak individu, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan relevansi hukum perdata Islam dalam konteks modern

yang serba cepat ini (Budijarto, 2018). Selain itu, globalisasi juga berimplikasi pada aspek ekonomi. Transaksi bisnis yang semakin kompleks dan beragam memerlukan penyesuaian dalam penerapan hukum perdata Islam. Misalnya, praktik keuangan syariah yang berkembang pesat menunjukkan bagaimana hukum perdata Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi modern (Kroniko, 2023). Ini menuntut adanya inovasi dalam implementasi hukum agar dapat bersaing di pasar global.

Politik juga memainkan peran penting dalam dinamika ini. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi globalisasi sering kali menciptakan ruang bagi reformasi hukum. Namun, tidak jarang kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata Islam, sehingga memunculkan diskusi mengenai harmonisasi antara keduanya (Wajdi, 2022). Ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Hal ini, penting untuk melakukan studi yang mendalam mengenai dampak globalisasi terhadap hukum perdata Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul akibat interaksi antara globalisasi dan hukum perdata Islam, melalui pendekatan ini, diharapkan dapat

ditemukan solusi yang dapat memperkuat penerapan hukum perdata Islam tanpa mengabaikan kebutuhan modern.

Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang berupaya menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika global. Dengan memahami dampak globalisasi, diharapkan hukum perdata Islam dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam masyarakat yang terus berubah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta buku dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi hubungan antara globalisasi dan penerapan hukum perdata Islam, termasuk studi kasus yang relevan.

HASIL

Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Perdata Islam di Indonesia

Globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum. Dalam halnya Indonesia (Fatmawati & Raihana, 2023) globalisasi memengaruhi hukum perdata Islam, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang keluarga, waris, dan wakaf. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan bagaimana hukum perdata Islam dapat tetap relevan di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang berbeda dari prinsip-prinsip Islam (Fada dkk, 2024).

Pengaruh globalisasi terhadap hukum perdata Islam diantaranya adalah perubahan budaya hukum masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang berakar pada hukum Islam, seperti hierarki keluarga dan ketaatan pada aturan agama, semakin terdesak oleh nilai-nilai global seperti individualisme dan kesetaraan gender (Fada dkk, 2024). Masyarakat Indonesia semakin terpapar oleh ide-ide baru melalui media massa dan internet, yang mengarah pada pergeseran pandangan tentang pernikahan, warisan, dan kontrak. Misalnya, konsep kesetaraan gender yang semakin diakui secara global mulai mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam hukum perdata Islam, seperti hak waris dan hak

atas harta bersama dalam perkawinan (Permana & Martapura, 2018).

Pengaruh lain dari globalisasi adalah meningkatnya interaksi antara sistem hukum Islam dan hukum sekuler. Globalisasi mendorong masuknya norma-norma hukum Barat ke dalam praktik hukum di Indonesia, termasuk hukum perdata Islam. Hal ini terlihat, misalnya, dalam meningkatnya penggunaan perjanjian pranikah, yang sebelumnya kurang populer di masyarakat Muslim Indonesia. Praktik ini dipengaruhi oleh sistem hukum Barat yang menekankan perlindungan hak-hak individu sebelum dan sesudah pernikahan (Sulistiani, 2022).

Jika dilihat dari segi ekonomi, globalisasi juga mempengaruhi penerapan hukum perdata Islam, terutama dalam bidang bisnis dan transaksi keuangan. Munculnya lembaga keuangan syariah dan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menunjukkan adaptasi hukum perdata Islam terhadap kebutuhan ekonomi modern (Zulaikha, 2013). Namun, keberadaan lembaga-lembaga ini juga memunculkan tantangan, seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah dan peraturan yang belum sepenuhnya mendukung (Mashdurohatun, 2011).

Politik hukum di Indonesia juga mengalami dampak dari globalisasi. Kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan hukum perdata Islam dengan hukum positif sering kali dipengaruhi oleh tekanan internasional dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan standar global. Misalnya, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), terdapat dorongan untuk mereformasi beberapa aspek hukum perdata Islam agar sejalan dengan konvensi internasional (Perbawati, 2017). Namun, pengaruh globalisasi tidak selalu positif. Terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa nilai-nilai lokal dan tradisional sedang terancam oleh masuknya nilai-nilai asing. Hal ini terlihat dari munculnya gerakan-gerakan yang menolak modernisasi hukum perdata Islam, dengan argumen bahwa perubahan tersebut dapat mengikis identitas dan kearifan lokal yang telah ada sejak lama (Khufaya dkk, 2021).

Analisis terhadap pengaruh globalisasi menunjukkan bahwa terdapat dualisme dalam penerapan hukum perdata Islam, di satu sisi, globalisasi memberikan peluang untuk modernisasi dan peningkatan sistem hukum

yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan di sisi lain, tantangan berupa resistensi terhadap perubahan dan ketidakpahaman masyarakat dapat menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi kedua aspek ini.

Dengan demikian, pengaruh globalisasi terhadap hukum perdata Islam di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun ada potensi untuk reformasi dan modernisasi, tantangan yang ada harus diatasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, hukum perdata Islam dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang melekat dalam tradisi Islam.

Strategi dan Rekomendasi Adaptasi Hukum Perdata Islam di Era Globalisasi

Arus globalisasi yang semakin deras, hukum perdata Islam di Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk beradaptasi. Salah satu strategi utama yang diperlukan adalah peningkatan pemahaman dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum perdata Islam. Program-program edukasi yang berbasis komunitas, seperti seminar dan lokakarya, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana hukum perdata Islam berfungsi dalam konteks modern. Hal ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku (Noviyansyah dkk, 2025).

Selain itu, pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi juga menjadi krusial. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal sambil memenuhi standar internasional. Dialog antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses ini. Pendekatan kolaboratif dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif dan adil, sehingga hukum perdata Islam dapat diterima oleh masyarakat luas (Suci dkk, 2024).

Kolaborasi antara hukum perdata Islam dan hukum positif juga menjadi bagian penting dari strategi adaptasi ini. Penerapan regulasi yang jelas mengenai interaksi antara kedua sistem hukum dapat mengurangi ketidakpastian

yang sering terjadi dalam praktik hukum. Misalnya, dalam hal warisan dan perceraian, pengadilan harus memiliki pedoman yang jelas mengenai mana yang lebih dominan antara hukum Islam dan hukum negara. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dan mengurangi konflik di Masyarakat (Anisawati dkk, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi juga tidak kalah penting dalam proses adaptasi hukum perdata Islam. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, informasi mengenai hukum perdata Islam dapat disebarluaskan dengan lebih efektif melalui platform online. Website dan media sosial dapat digunakan untuk memberikan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban dalam hukum perdata Islam. Selain itu, layanan konsultasi hukum online dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam mengenai isu-isu yang mereka hadapi (Suci dkk, 2024).

Reformasi hukum perdata Islam juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan perempuan. Dalam konteks hukum, penting untuk mengkaji ulang ketentuan-ketentuan yang ada, seperti hak waris dan hak atas harta bersama, untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan yang setara. Program sosialisasi tentang hak-hak perempuan dalam hukum perdata Islam perlu digalakkan agar masyarakat memahami pentingnya kesetaraan gender dalam penerapan hukum (Warman, 2019).

Melakukan penelitian yang mendalam tentang penerapan hukum perdata Islam dalam konteks globalisasi sangat penting untuk pengembangan hukum yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi hukum dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, kerjasama antara universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah dapat menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan yang ada

Dalam hubungan internasional, Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang juga menerapkan hukum perdata Islam. Pertukaran pengalaman dan penelitian bersama dapat memperkaya praktik hukum perdata Islam di Indonesia. Dengan adanya jaringan internasional, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dan menerapkan praktik terbaik yang sesuai dengan konteks lokal. Terakhir, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan hukum perdata

Islam yang telah direformasi. Proses ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum perdata Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Utami, 2024).

Berdasarkan pemaparan, maka dapat dikatakan bahwa adaptasi hukum perdata Islam di era globalisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi yang efektif sangat penting agar individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku. Pengembangan kebijakan yang responsif dan kolaboratif antara hukum perdata Islam dan hukum positif dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan menciptakan kepastian dalam praktik.

Teknologi informasi juga berperan krusial dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum perdata Islam, serta menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam hukum perdata Islam harus menjadi fokus untuk memastikan kesetaraan gender. Penelitian yang mendalam dan kerjasama internasional akan memperkaya praktik hukum di Indonesia, sementara monitoring dan evaluasi secara berkala akan memastikan bahwa adaptasi hukum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

Strategi-strategi ini menekankan pentingnya sinergi antara prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan dinamika global yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, hukum perdata Islam di Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi sambil memanfaatkan peluang untuk memperkuat relevansinya di era modern. Hal ini juga akan memastikan bahwa hukum perdata Islam tidak hanya menjadi bagian dari identitas hukum nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Secara keseluruhan, pendekatan yang holistik dan partisipatif akan memungkinkan hukum perdata Islam untuk berkembang dan beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan identitasnya.

SIMPULAN

Globalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap penerapan hukum perdata

Islam di Indonesia, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pergeseran nilai-nilai sosial, seperti individualisme dan kesetaraan gender, telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum Islam, terutama dalam isu hak perempuan dan keluarga. Sisi lain, interaksi dengan sistem hukum global menciptakan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip tradisional dan kebutuhan modern. Sisi ekonomi, globalisasi membuka peluang melalui pengembangan lembaga keuangan syariah dan produk berbasis prinsip Islam, yang menunjukkan kemampuan hukum perdata Islam beradaptasi dengan ekonomi modern. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakpahaman masyarakat dan regulasi yang belum mendukung penuh perkembangan ini. Secara politik, tekanan internasional untuk menyelaraskan hukum perdata Islam dengan standar global sering kali menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai lokal, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif. Menghadapi tantangan tersebut, strategi seperti edukasi masyarakat, kolaborasi antara hukum perdata Islam dan hukum positif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan kerjasama internasional dapat memperkuat posisi hukum perdata Islam di era globalisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum perdata Islam dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisawati, Novia, et al. 2024, *Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Keadilan*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6)
- Budijarto, Agus. 2018, *Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila*. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2)
- Fada, Irene Septia, Achmad Tanthowi, and Dwi Noviani. 2024, *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia*. *Student Research Journal*, 2(3)
- Fatmawati and Raihana. 2023, *Relevansi Antara Hubungan Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2)

- Kroniko, Hendri. 2023, Pengelolaan Keuangan Halal: Penerapan Ekonomi Syariah dalam Dunia Bisnis Modern. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2)
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. 2021, Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2)
- Mashdurohatun, Anis. 2021, Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal dinamika hukum*, 11
- Mallarangan, Hilal. 2008, Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1)
- Noviyansyah, Aditya, Zul Vanny Khoirun Nisa, 2025, Penerapan Hukum Perdata dalam Islam dalam Kehidupan Masyarakat, *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 10(3)
- Permana, Sugiri, and W. K. P. A. Martapura. 2018, Kesetaraan gender dalam ijtihad hukum waris di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2)
- Perbawati, Candra. 2017, Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(2)
- Rahman, Mohammad Taufiq. 2021, *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. 2022, *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika
- Suci, Anisa Mutiara, Tasya Fazira Arisma, and Selvi Kurnia Putri. 2024, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2)
- Utami, Amanda Tri. 2024, Strategi Pengembangan Edukasi Hukum Syariah Kepada Masyarakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5)
- Wajidi, Farid. 2022, *Hukum dan Kebijakan publik*. Sinar Grafika
- Warman, Arifki Budia. 2019, Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2)
- Zulaikha, Siti. 2013, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(1)